



Political Moral Decadence: An Islamic Legal Study on the Phenomenon of Transactional Politics in Indonesia

Abdul Hafid^{1*}, Kurniati², Misbahuddin³, Rustam Magun Pikahuluan⁴

^{1,2,3}Program Doktorat Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar

⁴Institut Agama Islam Negeri Parepare

Keywords:

*Moral decadence in politics,
Transactional politics, Islamic law.*

*Correspondence Address:

abdulhafid3634@gmail.com,
kurniati@uin-alauddin.ac.id,
misbahuddin@uin-alauddin.ac.id,
rustammagunpikahuluan@iainpare.ac.id

Abstrak: Studi ini mengkaji kemerosotan moral dalam politik Indonesia dengan menyoroti praktik politik yang mengandalkan transaksi, yang bertentangan dengan hukum Islam. Praktik politik seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan telah mengurangi integritas politik dan kepercayaan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini mempelajari peraturan yang relevan dan prinsip-prinsip hukum Islam tentang keadilan ('adl) dan amanah. Temuan analisis menunjukkan bahwa praktik politik yang berbasis transaksi tidak hanya melanggar hukum yang ada, tetapi juga bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah yang mengutamakan keadilan, integritas, dan tanggung jawab sosial. Dalam pandangan hukum Islam, kekuasaan adalah amanah yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan umat, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Maka dari itu, perbaikan moral dalam politik perlu dimulai dari pembelajaran etika Islam, peningkatan akuntabilitas publik, dan penegakan hukum yang tegas agar politik dapat berfungsi lagi untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Abstract: This study examines the moral decline in Indonesian politics by focusing on transactional political practices that contradict Islamic law. Practices such as corruption and abuse of power have diminished political integrity and public trust. Using a normative legal approach, this research analyzes relevant regulations and Islamic legal principles of justice ('adl) and trust (amanah). The findings reveal that transactional politics not only violate existing laws but also contradict the objectives of Islamic law (maqāṣid al-syarī'ah), which emphasize justice, integrity, and social responsibility. From the perspective of Islamic law, political power is a trust that must be exercised for the welfare of the people, not for personal gain. Therefore, moral reform in politics should begin with Islamic ethical education, strengthened public accountability, and strict law enforcement to restore politics as a means of upholding justice and promoting social welfare.

JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

Vol. 5, No. 2, September 2025 | DOI: <https://doi.org/10.36915/la.v5i2.467>

<https://journals.ddipolewalimandar.ac.id/index.php/jish/>

Pendahuluan

Dekadensi moral dalam politik di Indonesia kini menjadi permasalahan yang mendesak, terutama berkenaan dengan praktik politik transaksional yang merusak integritas pemerintahan. Sejak reformasi pada tahun 1998, Indonesia mulai bergerak menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka (Prabowo, 2017). Namun, selama proses ini, praktik politik yang tidak etis muncul, di mana kepentingan pribadi dan kelompok sering mengungguli kepentingan publik, menghasilkan rasa tidak percaya di masyarakat. Dalam pandangan hukum Islam, prinsip keadilan dan amanah sangat ditekankan, seharusnya menjadi dasar bagi setiap pemimpin untuk menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada bulan September 2023 menunjukkan bahwa sekitar 72% responden menganggap korupsi sebagai masalah paling utama dalam politik Indonesia (Saragih & Tutiasri, 2023). Ketidakpuasan ini menggambarkan kekhawatiran yang mendalam mengenai perilaku politisi, yang seringkali lebih mementingkan keuntungan pribadi dibandingkan amanah dari rakyat. Hanya 35% responden yang percaya bahwa politisi di Indonesia memiliki integritas yang tinggi, mencerminkan tingkat kepercayaan yang sangat rendah terhadap pemimpin. Dalam hukum Islam, pengkhianatan terhadap amanah dianggap sebagai pelanggaran serius yang harus dihindari oleh setiap orang yang memegang kekuasaan (Iman & Nurlela, 2023).

Praktik politik transaksional, termasuk praktik "*money politics*", semakin meningkat menjelang pemilihan umum. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa sekitar 28% pemilih melaporkan pernah ditawarkan imbalan uang untuk memilih calon tertentu pada pemilu 2024. Tindakan semacam ini merusak proses demokrasi dan mengikis nilai-nilai moral dalam politik, yang seharusnya berdasarkan pada kejujuran dan keadilan (Jupri et al., 2023). Dalam perspektif hukum Islam, tindakan ini bertentangan dengan prinsip syariah yang mengharuskan kejujuran dan transparansi dalam setiap transaksi, baik di bidang politik maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Dampak dari penurunan moral politik ini sangat besar. Masyarakat menjadi semakin skeptis terhadap institusi politik, merasa bahwa suara mereka tidak dianggap penting. Dalam kerangka hukum Islam, prinsip keadilan dan amanah sangat ditekankan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 58, yang menekankan pentingnya memberikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan

adil. Namun, praktik politik transaksional bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, di mana tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dianggap pelanggaran serius (Nilhakim et al., 2021). Ini menciptakan tantangan besar bagi masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemimpin yang seharusnya menjalankan amanah dengan baik.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang harus dihindari oleh semua pemimpin. Data dari Transparency International mencatat bahwa Indonesia mendapatkan skor 34 dari 100 pada Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2023, menempatkan negara ini pada peringkat 110 dari 180 negara. Meskipun ada upaya untuk memberantas korupsi, isu ini masih sangat signifikan dan membutuhkan perhatian serius dari semua pihak (Sukmana et al., 2023). Dalam konteks ini, hukum Islam menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi, agar masyarakat dapat menuntut pertanggungjawaban dari pemimpin yang tidak memenuhi amanah mereka.

Untuk mengatasi permasalahan moral dalam politik, dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk institusi pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga keagamaan. Penting untuk meningkatkan pendidikan politik yang didasarkan pada nilai-nilai Islam agar masyarakat lebih menyadari betapa pentingnya memilih pemimpin yang amanah dan memiliki integritas. Menurut survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada tahun 2023, hanya 40% responden mengaku merasa teredukasi dengan baik mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih (Acang & Wa Ode Reni, 2023). Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam pendidikan politik. Dengan memperdalam pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip hukum Islam, diharapkan mereka bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan mengedepankan nilai-nilai moral saat pemilihan umum.

Metode

Dalam studi ini, kami menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif untuk menyelidiki fenomena penurunan moral politik di tanah air (Ali, 2022). Fenomena ini menjadi semakin penting mengingat berbagai tantangan yang dihadapi oleh politik dan hukum di Indonesia. Penurunan moral politik sering kali ditunjukkan oleh tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga

politik. Oleh karena itu, memahami norma-norma hukum yang berlaku serta peran prinsip-prinsip hukum Islam dalam meningkatkan integritas politik adalah hal yang vital.

Dalam penelitian ini, sumber hukum yang digunakan terdiri atas sumber hukum primer, sekunder, dan tersier (Jonandi Effendi, 2018). Sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi beserta perubahannya, serta fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkaitan dengan etika dan tanggung jawab politik, seperti Fatwa Nomor 7 Tahun 2009 tentang Politik Uang dan Fatwa Nomor 11 Tahun 2009 tentang Etika Pemilu. Sumber hukum sekunder berupa literatur, jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang membahas teori hukum, etika politik, dan prinsip-prinsip Islam dalam pemerintahan. Sedangkan sumber hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen pendukung lain yang memperjelas istilah hukum yang digunakan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum berdasarkan norma-norma dan peraturan yang berlaku untuk memahami substansi hukum yang mengatur praktik politik di Indonesia (Yanova et al., 2023). Pendekatan ini juga dilengkapi dengan pendekatan komparatif yang membandingkan antara hukum positif dan hukum Islam, khususnya dalam konteks nilai-nilai amanah dan keadilan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang sejauh mana norma hukum positif sejalan dengan prinsip moral dan etika Islam yang menekankan tanggung jawab serta integritas dalam kehidupan politik.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menafsirkan data secara sistematis tanpa menggunakan data kuantitatif (Sahrum M, 2022). Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyeleksi dan mengelompokkan informasi yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil analisis dalam bentuk uraian naratif yang menunjukkan hubungan antara norma hukum positif dan prinsip hukum Islam. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan untuk merumuskan hasil penelitian mengenai kesesuaian, perbedaan, serta kesenjangan antara teori hukum dan praktik politik di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Dekadensi Moral Politik dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam tradisi pemikiran Islam, politik bukan hanya tentang kekuasaan atau bagaimana mengelola negara, tetapi merupakan tanggung jawab besar yang berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual. Dalam pandangan hukum Islam, kekuasaan bukanlah hak pribadi, melainkan tugas yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan manusia (Suyudi & Putra, 2020). Oleh karena itu, politik sejatinya adalah bagian dari ibadah sosial cara untuk menegakkan keadilan, menjaga kesejahteraan, dan melindungi martabat manusia. Namun, dalam sejarah dan kehidupan modern, makna yang mulia ini seringkali berkurang. Politik berubah menjadi tempat persaingan kepentingan, penipuan, dan keserakahan. Fenomena ini dikenal sebagai penurunan moral politik, yaitu berkurangnya nilai akhlak dalam kekuasaan.

Penurunan moral politik terjadi saat pemimpin atau pelaku politik mengabaikan prinsip-prinsip amanah, kejujuran, dan keadilan yang menjadi inti ajaran Islam. Kekuasaan dijalankan tanpa rasa tanggung jawab, hukum diputarbalikkan untuk melindungi kepentingan tertentu, dan masyarakat dibiarkan terpinggirkan oleh sistem yang korup. Dalam pandangan hukum Islam, situasi seperti ini bukan hanya kegagalan etika sosial, tetapi juga pelanggaran terhadap *maqāṣid al-sharī'ah* atau tujuan syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Istiqomah & Harisudin, 2021). Ketika para pemimpin melanggar nilai-nilai ini, mereka sebenarnya menghancurkan tatanan dunia dan menodai amanah dari Allah.

Para ulama klasik sangat memperhatikan hubungan antara moralitas dan kekuasaan. Imam al-Māwardī dalam *al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah* menekankan bahwa pemerintahan dalam Islam memiliki dua tugas utama: melindungi agama dan mengatur kehidupan. Jika penguasa gagal menegakkan agama dengan keadilan dan kesejahteraan, maka kekuasaannya kehilangan legitimasi moral (Fajar & Siregar, MSi., 2021). Al-Ghazālī dalam *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn* menyatakan bahwa kerusakan seorang pemimpin adalah sumber kehancuran komunitas, karena perilaku pemimpin akan menjadi contoh bagi rakyatnya. Ia menulis, “*Jika pemimpin rusak, maka rakyat pun akan rusak; karena*

manusia cenderung meniru pemimpin mereka seperti hewan mengikuti penggembalanya.” Pandangan ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang terlepas dari nilai-nilai etis akan menyebarkan keburukan di seluruh struktur sosial (Septiana Rizco Nurfaizi, 2020).

Ibn Khaldūn memperkuat pandangan tersebut dalam *al-Muqaddimah*. Ia berpendapat bahwa peradaban bisa runtuh bukan karena ekonomi yang lemah atau kekuatan militer, tetapi karena hilangnya kejujuran dan integritas moral dalam kekuasaan. Menurutnya, kekuasaan yang penuh dengan ambisi pribadi akan menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, yang pada akhirnya akan meruntuhkan sistem sosial. Maka, dalam konteks hukum Islam, penurunan moral politik pada dasarnya adalah bentuk ketidakadilan struktural penyimpangan dari prinsip keadilan (*‘adl*) yang menjadi inti syariah (Ramadhani et al., 2023).

Penyebab utama dari penurunan ini dapat ditelusuri dari hilangnya kesadaran bahwa kekuasaan adalah amanah. Ketika jabatan dianggap sebagai hak istimewa, bukan sebagai tanggung jawab, maka penyalahgunaan wewenang menjadi hal yang wajar (Mufatzizah, 2023). Nabi Muhammad SAW mengingatkan dalam sebuah hadis, *“Seungguhnya kepemimpinan adalah amanah, dan akan menjadi kehinaan dan penyesalan di hari kiamat, kecuali bagi orang yang menunaikannya dengan tepat dan memenuhi tanggung jawabnya.”* (HR. Muslim). Ketika amanah diabaikan, sistem yang terbentuk tidak lagi berorientasi pada kepentingan umat, tetapi pada kekuasaan itu sendiri.

Selain karena lemahnya tanggung jawab, penurunan moral juga berakar dari hilangnya prinsip keadilan. Al-Qur’an menyatakan, *“Sesungguhnya Allah menginstruksikan untuk bersikap adil dan melakukan kebaikan”* (QS. An-Nahl [16]: 90). Dalam Islam, keadilan bukan hanya sekadar dasar hukum, tetapi adalah jiwa dari setiap aspek kehidupan sosial dan politik. Ketika hukum digunakan untuk menindas lawan, atau ketika kebijakan dibuat demi kepentingan kelompok tertentu, maka keadilan telah kehilangan arti sebenarnya. Hukum Islam tidak mengakui kekuasaan yang berdiri di atas ketidakadilan, karena keadilan adalah gambaran dari tauhid sosial, pengakuan bahwa hanya Allah yang memiliki hak untuk menentukan kebenaran dan kekuasaan penuh (Qomaruzzaman, 2023).

Pemikir modern seperti Muhammad Hashim Kamali menunjukkan bahwa krisis moral politik juga disebabkan oleh lemahnya institusi hukum dan pengawasan publik. Ia

menyatakan bahwa syariah bukan sekadar himpunan aturan, tetapi sistem nilai yang memerlukan transparansi dan akuntabilitas (Ahmad & Hotimah, 2019). Ketika lembaga hukum tidak bebas dan masyarakat tidak berani mengoreksi pemimpin, maka kesempatan untuk kezaliman menjadi semakin besar. Dalam konteks ini, konsep amar ma'ruf nahi munkar sangat penting, tidak hanya dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam bidang politik. Masyarakat Muslim memiliki tanggung jawab moral untuk memberi nasihat kepada para pemimpin, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, *"Agama itu adalah nasihat."* Ketika ditanya kepada siapa nasihat itu, beliau berkata, *"Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, pemimpin umat Muslim, dan rakyatnya."* (HR. Muslim). Jadi, tidak peduli terhadap penyimpangan politik berarti turut membiarkan kezaliman berkembang.

Solusi untuk penurunan moral politik dalam hukum Islam tidak hanya terfokus pada reformasi sistem, tetapi dimulai dengan pembinaan jiwa. Politik seharusnya kembali kepada nilai-nilai ibadah, bukan hanya alat untuk berkuasa. Pendidikan moral bagi calon pemimpin sangat penting (Nadia, 2023). Pemimpin yang memiliki kesadaran spiritual akan menganggap kekuasaan sebagai cara untuk melayani, bukan untuk mendominasi. Sejarah Islam telah memberi contoh dalam sosok Umar bin Abdul Aziz. Ia dikenal sebagai khalifah yang menolak hidup mewah dan memimpin dengan adil. Masa pemerintahannya singkat, tetapi dikenang karena keberhasilannya menegakkan kejujuran dan melawan korupsi (Yanto & Hikmah, 2023). Ia pernah mengungkapkan, *"Sesungguhnya aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih sulit daripada menegakkan keadilan, namun tiada yang lebih ringan bagi orang yang bertakwa."*

Selain pembinaan moral, hukum Islam juga menekankan pentingnya sistem pemerintahan yang terbuka dan melibatkan masyarakat. Prinsip syura atau musyawarah memastikan bahwa keputusan politik tidak diambil secara sembarangan. Dalam hal ini, rakyat berhak untuk terlibat dan memberikan masukan. Keterbukaan menjadi perisai agar kekuasaan tidak berubah menjadi tirani. Transparansi juga merupakan bagian dari maqāṣid syariah karena melindungi akal dan harta masyarakat dari penyalahgunaan. Penegakan hukum yang bebas dari campur tangan politik juga merupakan pilar utama (Mahmudah, 2023). Khalifah Umar bin Khattab memberikan contoh dengan menolak ikut campur urusan hakim, karena menurutnya keadilan tidak boleh dikendalikan oleh

kepentingan siapapun. Prinsip ini kemudian menjadi dasar bagi sistem peradilan Islam yang independen. Dalam pandangan hukum Islam, pelanggaran terhadap hukum yang adil sama dengan melanggar kehendak Allah, karena hukum adalah bagian dari perintah-Nya untuk menjaga keseimbangan sosial (Susanto, 2018).

Hukum Islam juga menyediakan cara sosial yang disebut hisbah, yaitu lembaga yang mengawasi masyarakat untuk memastikan keadilan dan moralitas. Dengan adanya lembaga ini, masyarakat dapat memantau tindakan pemerintah tanpa merasa khawatir. Akuntabilitas merupakan bagian penting dari tanggung jawab etika dan spiritual pemimpin. Ketika sistem pengawasan berfungsi dengan baik, peluang untuk terjadinya kemerosotan moral akan semakin kecil (Syam et al., 2023). Keadilan dalam bidang sosial dan ekonomi sangat penting untuk menghindari penurunan moral dalam politik. Ketidakadilan dan kemiskinan sering kali menjadi penyebab utama dari korupsi. Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil melalui zakat, infak, dan wakaf. Dengan mengelola ekonomi secara seimbang, syariah menjamin bahwa kekuasaan tidak digunakan untuk menindas, tetapi sebaliknya untuk melindungi orang-orang yang lemah. Pemerintahan yang adil mampu memastikan kesejahteraan rakyat tanpa mengorbankan kebebasan dan martabat mereka (Zamani, 2024).

Pada dasarnya, hukum Islam mengajarkan bahwa politik tanpa moral adalah politik yang kehilangan jiwanya. Kekuasaan yang tidak memiliki nilai adalah hanya gambaran kekuatan yang tidak berarti, karena tidak menciptakan keadilan dan kebaikan bagi masyarakat. Baik ulama kuno maupun modern sepakat bahwa kebangkitan umat Islam hanya akan tercapai bila para pemimpinnya berperilaku baik, jujur, dan bertakwa (Rahman, 2024). Politik yang sejati seharusnya berfokus pada pengabdian kepada Allah dan pelayanan kepada manusia. Oleh karena itu, krisis moral dalam politik bukan hanya soal perilaku, melainkan juga soal iman dan tanggung jawab. Satu-satunya solusi adalah mengembalikan politik ke prinsip syariah yang berlandaskan keadilan, amanah, dan kepentingan umum. Dengan cara ini, kekuasaan akan menjadi sumber cahaya, bukannya kegelapan; menjadi alat untuk menegakkan kebenaran, bukan cara untuk menindas. Dalam hukum Islam, keadilan bukan hanya pilihan moral, tetapi adalah kewajiban iman. Selama keadilan ditegakkan, politik akan kembali kepada tujuan aslinya: mengatur kehidupan untuk kesejahteraan dan keridhaan Allah SWT.

Analisis Fenomena Politik Transaksional di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam

Fenomena politik transaksional kini menjadi masalah yang tak bisa dilewatkan dalam konteks politik di Indonesia. Politik transaksional berarti praktik di mana keputusan, kebijakan, atau dukungan politik dijual atau dihubungkan dengan kepentingan material, seperti uang, posisi, atau keuntungan lainnya ([Rahmat Justan et al., 2024](#)). Fenomena ini terjadi dalam berbagai persaingan politik, termasuk pemilihan umum, pembentukan koalisi partai, hingga proses pengambilan keputusan legislatif. Hal ini memengaruhi kualitas demokrasi, akuntabilitas pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik.

Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, praktik politik transaksional termasuk dalam kategori politik uang dan tindakan penyuapan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum secara jelas melarang praktik politik uang. Pasal 187A ayat (1) menyebutkan bahwa siapa pun yang memberikan atau menjanjikan uang, barang, atau fasilitas untuk mempengaruhi calon pemilih dapat dipenjara hingga tujuh tahun dan didenda maksimal Rp1 miliar. Selain itu, Pasal 523 UU Pemilu juga menegaskan bahwa politik uang dilarang bagi peserta pemilu dan pihak-pihak terkait, lengkap dengan sanksi bagi yang melanggarnya ([Moh. Fahri & Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, 2023](#)).

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyebutkan bahwa pejabat publik yang menerima hadiah atau janji untuk kepentingan pribadi dapat dikenakan sanksi pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 420 dan 422 mengatur hukuman bagi tindakan penyuapan dalam pemerintahan, termasuk dalam bidang politik. Selain itu, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan landasan hukum untuk memberantas praktik korupsi politik, termasuk pengawasan terhadap partai politik dan pejabat publik. Dengan demikian, hukum positif secara jelas melarang politik transaksional, meski praktik ini sulit diberantas karena sering kali dilakukan secara tersembunyi dan rumit ([La Ode Dediharsiadi, 2023](#)).

Dari sudut hukum Islam, politik transaksional jelas bertentangan dengan ajaran syariah. Hukum Islam menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan keadilan, termasuk dalam bidang politik. Al-Qur'an menegaskan prinsip keadilan dengan menyatakan: *"Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."* (QS Al-Maidah: 8). Praktik politik yang menjual suara atau jabatan mencerminkan unsur penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, yang bertentangan dengan prinsip fiqh siyasah yang menekankan bahwa pemimpin harus dipilih dan bertindak berdasarkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat umum (Inggar Saputra & Firdaus, 2023).

Para ulama Indonesia saat ini sangat peduli tentang praktik politik yang melibatkan transaksi dan dampaknya terhadap sistem politik, etika kepemimpinan, serta kesejahteraan masyarakat. Didin Hafidhuddin mengungkapkan bahwa praktik politik seperti menjual suara atau jabatan bukan hanya soal etika, namun juga melanggar prinsip dasar hukum Islam, yaitu maqashid al-syariah. Ia menjelaskan bahwa maqashid al-syariah bertujuan untuk melindungi kebaikan umat, menjaga hak masyarakat, dan memastikan keadilan sosial. Ketika seorang politisi menjual suara atau jabatan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal itu jelas merugikan masyarakat secara keseluruhan (Satryo Pringgo Sejati & Ahmad Burhan Hakim, 2023). Dampaknya tidak hanya bersifat materi, seperti penyimpangan dana publik atau korupsi, tetapi juga bersifat sosial dan moral, karena menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi politik dan memperkuat budaya politik yang pragmatis yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat.

M. Quraish Shihab menambahkan sudut pandang yang menggarisbawahi pentingnya amanah dan keadilan dalam kepemimpinan. Amanah bukan hanya tugas formal bagi pemimpin, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual untuk menegakkan hak masyarakat serta memastikan keputusan politik selalu mendukung kepentingan umum (Muammar & Taufik, 2023). Kepemimpinan yang mengabaikan prinsip amanah akan menyebabkan kesenjangan sosial dan melemahkan legitimasi moral seorang pemimpin di mata masyarakat. Politik transaksi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat, sehingga bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan tanggung jawab sosial.

Azyumardi Azra menganalisis praktik politik transaksi dari sudut pandang demokrasi modern. Ia berpendapat bahwa politik transaksi merusak legitimasi demokrasi. Saat suara atau jabatan diperjualbelikan, proses demokrasi hanya menjadi formalitas dan tidak mewakili kehendak rakyat yang sebenarnya. Keputusan politik yang muncul dari praktik transaksi cenderung meninggalkan kepentingan publik dan lebih menguntungkan pihak tertentu yang memiliki sumber daya politik atau finansial (Lira, 2024). Sebagai hasilnya, kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi berkurang, dan institusi politik rentan terhadap manipulasi dan praktik korupsi. Azra menekankan pentingnya pendidikan politik yang tidak hanya berkaitan dengan prosedur, tetapi juga menyangkut etika dan substansi, agar demokrasi dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuannya, yaitu kebaikan rakyat.

Komaruddin Hidayat menunjukkan sisi lain, yaitu bahaya pragmatisme dan materialisme dalam politik. Ia mengkritik cara pemimpin yang lebih mementingkan pencapaian tujuan politik atau keuntungan materi tanpa memperhatikan prinsip moral dan etika. Ia berpendapat bahwa kepemimpinan yang ideal harus berlandaskan pada nilai moral, integritas, dan komitmen untuk kesejahteraan masyarakat (Oktavia, 2023). Politik transaksi yang pragmatis hanya akan memperburuk budaya korupsi dan menurunkan kualitas kepemimpinan, sehingga melukai keberlanjutan pembangunan dan keadilan sosial. Para ulama menekankan kebutuhan untuk menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik demokrasi modern. Demokrasi tidak seharusnya dipahami hanya sebagai proses prosedural, tetapi juga harus memperhatikan etika, amanah, dan prinsip keadilan. Mengintegrasikan prinsip hukum Islam dalam demokrasi modern berfungsi sebagai pengawas moral agar kekuasaan tidak disalahgunakan, suara rakyat tidak diperjualbelikan, dan keputusan politik selalu memprioritaskan kepentingan publik. Dengan cara ini, pendekatan ini dapat mengurangi praktik politik transaksi, memperkuat legitimasi demokrasi, dan memastikan kepemimpinan yang bersih, adil, dan amanah (Fitriani et al., 2023).

Pandangan para ulama menegaskan bahwa politik transaksi bukan hanya masalah hukum atau administratif, tetapi juga menyangkut moral, etika, dan sosial. Mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik politik modern menciptakan peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan dan kerusakan sosial yang besar (Mantovani, 2023). Oleh

karena itu, pendidikan politik yang berbasis etika, internalisasi nilai amanah, dan penerapan prinsip moral Islam menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem politik yang bersih dan adil. Kalau dilihat secara komparatif, hukum positif dan hukum Islam keduanya menolak praktik politik yang membeli atau menjual dukungan. Hukum positif berfokus pada sanksi pidana dan bukti formal, sedangkan hukum Islam lebih memperhatikan niat, dampak sosial, serta konsekuensi moral dan spiritual. Dengan demikian, seorang politikus yang secara resmi tidak terbukti melakukan penyuapan tetapi menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi tetap dianggap melanggar prinsip hukum Islam (Purba et al., 2023).

Fenomena politik yang melibatkan transaksi terlihat dengan jelas dalam praktik jual beli suara, tukar menukar jabatan demi mendapatkan dukungan politik, serta pemberian imbalan agar partai atau individu setuju dengan keputusan tertentu. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa uang masih menjadi cara utama dalam korupsi di pemerintahan dan partai. Melalui lensa hukum Islam, aktivitas ini merusak prinsip keadilan sosial dan moral masyarakat (Surahman et al., 2023). Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya' Ulum al-Din* menekankan pentingnya bagi pemimpin untuk menegakkan keadilan dan menjaga kepercayaan dari rakyat, sehingga politik yang bersifat transaksional bertentangan dengan prinsip kepercayaan dan keadilan.

Ahlu al-Syariah melihat politik transaksi sebagai jenis korupsi (*fasad fi al-ardh*) karena dapat menyebabkan kerusakan sosial, mengganggu stabilitas politik, serta melemahkan lembaga negara. Para fuqaha menekankan bahwa menjaga kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama, sehingga transaksi material untuk kekuasaan atau dukungan bertentangan dengan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syariah*). Upaya untuk mencegah politik transaksional perlu dilakukan secara menyeluruh (Pamungkas & Zamzamy, 2023). Dari sudut pandang hukum positif, penegakan hukum harus tegas dan jelas, yang termasuk pengawasan keuangan partai, audit independen, serta penerapan sanksi yang konsisten sesuai dengan UU Pemilu, UU Tipikor, KUHP, dan UU KPK. Dari sudut pandang hukum Islam, pendidikan politik yang berfokus pada etika dan moral, pemahaman tentang prinsip kepercayaan dan keadilan, serta penerapan nilai kesejahteraan umum sangatlah penting. Kerjasama antara peraturan resmi dan kesadaran etis masyarakat adalah kunci untuk mengurangi politik transaksional, sehingga dapat terbentuk sistem politik yang bersih, adil, dan dapat dipercaya (Hadi Karyono, 2023).

Politik transaksi di Indonesia adalah fenomena yang rumit dan mengganggu. Hukum positif melarang praktik ini dengan UU Pemilu, KUHP, UU Tipikor, dan pengawasan oleh KPK, sementara hukum Islam menolak praktik tersebut karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kepercayaan, dan kesejahteraan umum (Arassy & Fernandes, 2023). Pendapat para ahli kontemporer menekankan pentingnya menggabungkan prinsip moral Islam dalam politik masa kini. Hanya dengan kombinasi penegakan hukum yang baik dan kesadaran etis dari masyarakat, politik transaksional dapat ditekan, sehingga sistem politik yang adil, bersih, dan terpercaya dapat terwujud (Silambi et al., 2023).

Fenomena politik yang bergantung pada transaksi tidak hanya mencerminkan masalah hukum, tetapi juga menunjukkan isu budaya politik yang sudah ada sejak lama. Seringkali, tindakan ini dipandang sebagai cara "biasa" dalam dunia politik untuk memenangkan pemilihan atau mempertahankan kekuasaan. Hal ini membuat publik kurang menyadari dampak buruk yang ditimbulkan (Sama, 2023). Akibatnya, masyarakat melihat politik lebih sebagai tempat untuk negosiasi terkait materi daripada sebagai alat untuk menegakkan kepentingan bersama. Dari sudut pandang hukum Islam, sikap ini bertentangan dengan prinsip musyawarah dan kepercayaan, karena seharusnya pengambilan keputusan didasarkan pada keadilan, bukan pada keuntungan pribadi.

Simpulan

Berdasarkan analisis tentang kemerosotan moral dalam politik dan fenomena politik transaksi dalam hukum Islam, ada beberapa poin penting yang dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Kemerosotan moral dalam politik menurut hukum Islam menunjukkan hilangnya nilai keadilan dan tanggung jawab dalam penggunaan kekuasaan. Politik seharusnya menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan, tetapi kini lebih sering dijadikan sarana untuk kepentingan pribadi dan pertarungan kekuasaan. Jika para pemimpin melupakan amanah dan norma-norma etika, maka pemerintahan akan kehilangan legitimasi moral serta kepercayaan dari masyarakat. Penurunan moral ini bukan hanya masalah perilaku individu, tetapi juga melanggar prinsip syariah yang mengedepankan keseimbangan dan keadilan sosial. Hukum Islam menegaskan bahwa kekuasaan adalah tanggung jawab besar yang mesti dilaksanakan dengan integritas

dan ketakwaan. Oleh karena itu, peningkatan moral para pemimpin dan kesadaran spiritual sangat penting untuk mengembalikan politik kepada tujuan utamanya, yaitu mencapai keadilan, kesejahteraan, dan berkah bagi seluruh umat manusia.

2. Fenomena politik transaksi di Indonesia menunjukkan lemahnya moralitas dalam pelaksanaan kekuasaan. Politik yang berfokus pada pertukaran kepentingan material telah mengubah nilai-nilai keadilan, amanah, dan pelayanan publik yang ditekankan dalam ajaran Islam. Akibatnya, demokrasi kehilangan arti sebenarnya karena keputusan politik lebih banyak dipengaruhi oleh uang dan kekuasaan daripada kepentingan masyarakat. Hukum Islam memandang praktik semacam ini sebagai penyimpangan yang merusak tatanan sosial dan mengabaikan maksud syariah. Untuk melakukan perbaikan, bukan hanya penegakan hukum yang diperlukan, tetapi juga pembinaan moral dan spiritual bagi para pelaku politik. Diperlukan sistem pengawasan yang ketat, transparansi dalam pemerintahan, serta partisipasi masyarakat untuk mendukung nilai keadilan. Dengan menggabungkan etika Islam dalam sistem politik, kekuasaan dapat ditempatkan kembali sebagai amanah yang membawa manfaat, bukan sebagai alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

References / Daftar Rujukan

- Acang, & Wa Ode Reni. (2023). Persepsi Masyarakat Madodo Pada Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2020 Di Desa Madodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna. *SELAMI IPS*, 16(2). <https://doi.org/10.36709/selami.v16i2.29>
- Ahmad, S., & Hotimah, H. (2019). Hoaks Dalam Kajian Pemikiran Islam dan Hukum Positif. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 5(3). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10366>
- Ali, Z. (2022). Metode Penelitian Hukum, Jakarta. In *Sinar Grafika* (Issue August).
- Arassy, D. F., & Fernandes, R. (2023). Dinamika Politik Lokal pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Mekarjaya. *AHKAM*, 2(3). <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i3.1717>
- Fajar, A. M., & Siregar, MSi., H. (2021). Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid Tentang Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Communitarian*, 3(1). <https://doi.org/10.56985/jc.v3i1.141>
- Fitriani, A., Ramadhani, F., Putri, S., & Maharani, S. (2023). Analisis Politik Uang dalam Pemilihan Umum: Perspektif Hukum Islam dan Nkri. *Aksiologi : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v4i2.168>

- Hadi Karyono. (2023). Penyuluhan Hukum tentang Pemilihan Umum Menyongsong Pesta Demokrasi 2024 di Desa Girirejo Ngablak Magelang. *Jurnal Suara Pengabdian* 45, 2(4). <https://doi.org/10.56444/pengabdian45.v2i4.1206>
- Iman, M. S., & Nurlela. (2023). Pengaruh Jaringan Kekerabatan Terhadap Praktik Politik Masyarakat Desa Nepo (Studi Antropologi Politik). *Mutiara: Multidisciplinary Scientifict Journal*, 1(10). <https://doi.org/10.57185/mutiara.v1i10.106>
- Inggar Saputra, & Firdaus, F. (2023). Penguatan Nasionalisme Millenial Dalam Politik : Studi Kasus Kader Sekolah Penggerak Partisipatif Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora*, 2(2). <https://doi.org/10.33830/antroposen.v2i2.5582>
- Istiqomah, N. P., & Harisudin, M. N. (2021). Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif. *Rechtenstudent*, 2(1). <https://doi.org/10.35719/rch.v2i1.55>
- Jonandi Effendi, J. I. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. *Depok : Prenandamedia Goup*.
- Jupri, J., Rais, S., Haritsa, H., Aliyas, A., & Hiola, R. Y. (2023). Desa Anti Politik Uang (Money Politik) sebagai Strategi Antisipasi Pilkada Curang Tahun 2024 Provinsi Gorontalo. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 9(4). <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i4.1508>
- La Ode Dedihasriadi. (2023). Analisis Dampak Politik Uang Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Kasus Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bombana Tahun 2022. *Journal Publicuho*, 6(4). <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.255>
- Lira, M. A. (2024). Urgensi Penetapan Kriteria Politik Uang dalam Peraturan Perundang-Undangan Atas Pelaksanaan Kampanye Menjelang Pemilihan Umum. *JDA : JOURNAL DELIK ADPERTISI*, 3(1).
- Mahmudah, H. (2023). Perempuan dan pemilu di indonesia perspektif hukum islam. *Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.52266/sangaji.v7i1.1355>
- Mantovani, R. (2023). Penguatan Peran Whistleblower Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.36722/jmih.v5i2.2313>
- Moh. Fahri, & Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa. (2023). Menyelidiki Hukum Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Terkait Tindak Pidana Korupsi. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1). <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.867>
- Muammar, M., & Taufik, I. (2023). Membedah Tindak Pidana Politik Uang, Suatu Telaah Dari Sisi Struktur Norma. *MATAKAO Corruption Law Review*, 1(2). <https://doi.org/10.47268/matakao.v1i2.11305>

- Mufatzizah, M. S. (2023). Problematika Persoalan Bai'at Di Indonesia Dalam Konteks Fiqh Siyasah. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 14(2). <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.1517>
- Nadia, H. (2023). Golongan Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam Dan UU No.7 Tahun 2017. *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance*, 3(1). <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v3i1.10019>
- Nilhakim, N., Marilang, M., & Kurniati, K. (2021). Realitas Pelaksanaan Hukum Islam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Perundang-Undangan di Indonesia. *Madani Legal Review*, 5(2).
- Oktavia, N. L. (2023). Konstruksi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Kepatihan. *Prosiding Seminar Nasional*.
- Pamungkas, D. G., & Zamzamy, A. (2023). Representasi Politik Uang Dalam Film Lansia Lan Sopo: *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 3(4). <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v3i4.5172>
- Prabowo, G. W. (2017). Integritas Pemilu: Proses Verifikasi Peserta Pemilu Di KPUD Pada Pemilu Legislatif 2014. *Jurnal Politik Indonesia*, 2(1).
- Purba, V. F., Az-Zahra, F., Salsabila, T., Habib Husin, M., & Ivanna, J. (2023). Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Menjelang Pemilu 2024 Pada Mahasiswa Jurusan PPKn Unimed. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4(4).
- Qomaruzzaman, Q. Z. (2023). Pemilu Legislatif Sistem Proporsional Tertutup Dan Terbuka Perspektif Siyasah Tasyri'iyah. *JATISWARA*, 38(2). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.507>
- Rahman, A. (2024). Menjajaki Konsep Hukum Negara Indonesia. *Jurnal De Facto*, 10(2).
- Rahmat Justan, Margiono, M., Abdul Aziz, & Bahaking Rama. (2024). Biografi Umar Bin Khattab: Pelantikan dan Kebijakan Politik Selama Pemerintahan Sampai Wafat. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(2). <https://doi.org/10.56799/jim.v3i2.2741>
- Ramadhani, I., Fitriyani, Y., & Randi, M. (2023). Hak Politik Kelompok Minoritas. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(1). <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i1.120>
- Sahrurn M. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. In *Qiara Media* (Vol. 5, Issue 3).
- Sama, S. (2023). Strategi Pencegahan Money Politic Melalui Pengawasan Partisipatif Masyarakat Di Kecamatan Kalianget. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(1).
- Saragih, R. I., & Tutiasri, R. P. (2023). Penerimaan Pemilih Pemula pada Partisipasi Politik (Konten Total Politik: Proporsional Terbuka VS Proporsional Tertutup). *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9). <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2965>

- Satryo Pringgo Sejati, & Ahmad Burhan Hakim. (2023). Dimensi Pragmatisme Politik dalam Bingkai Negara Demokrasi. *The Republic : Journal of Constitutional Law*, 1(1). <https://doi.org/10.55352/htn.v1i1.371>
- Septiana Rizco Nurfaizi. (2020). Kepala Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18(2). <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1409>
- Silambi, E. D., Rahaili, E. B., Rosnida, R., & Satriadi, S. (2023). Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v1i1.3393>
- Sukmana, R. A., Kurniati, K., & Sultan, L. (2023). Paradigma Keadilan Dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam. *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 8(2). <https://doi.org/10.37567/jif.v8i2.1589>
- Surahman, S., Supriyadi, S., Purnamasari, A. I., Rampadio, H., & Muja'hidah, M. (2023). Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(3). <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6348>
- Susanto, I. (2018). Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Money Politics Pada Pemilu. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 15(2). <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1218>
- Suyudi, M., & Putra, W. H. (2020). Bahasa Dan Politik Islam: Gerak dan Perilaku Diskursif Politisasi Islam Pihak Oposisi dalam Pemilu 2019 di Indonesia dalam Konteks Politik Bahasa. *Dialogia*, 18(2). <https://doi.org/10.21154/dialogia.v18i2.2440>
- Syam, S., Syahrul, S., & Ameliyah, S. (2023). Pembangunan Politik Hukum Islam pada Masa Orde Baru, Reformasi dan Pasca Reformasi. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(2). <https://doi.org/10.35931/aq.v17i2.1992>
- Yanova, M. hendri, Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, 8(2).
- Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Syariah dan Fiqh Siyasah. *Recht Studiosum Law Review*, 2(2). <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14164>
- Zamani, A. Z. (2024). Urgensi Ilmu Fiqhiyyah Dalam Keberagamaan. *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(1).